

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi *the right self determination* atau hak menentukan nasib sendiri dalam sudut pandang Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia adalah sebuah hal yang tidak secara tertulis dituangkan dalam salah satu hukum positif Indonesia ini, hak menentukan nasib sendiri pula adalah sebuah hal yang termuat secara abstrak dan tidak secara eksplisit dalam undang-undang ini. Namun secara tersirat undang-undang ini memberikan beberapa hak yang cukup berhubungan dengan *the right self determination* atau hak menentukan nasib sendiri, hal ini dilandasi oleh adanya kebutuhan hukum Indonesia yang secara fundamnetal bersumber pada amanat Pancasila dan Konstitusi.
2. Selanjutnya tentang penjaminan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri di Indonesia tidak ditemukan dalam penjabaran Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, akan tetapi secara implementasi dewasa ini penjaminan terhadap kebebasan untuk menentukan nasib sendiri di Indonesia adalah hal yang cukup baik dan progresif, mengingat tanpa mengesyampingkan amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia (secara umum) dan tidak mengabaikan regulasi hukum internasional yang pada hakekatnya telah menjelma menjadi hukum positif Indonesia, Indonesia pada prekteknya pernah mengadakan referendum (untuk Timor Timur) beberapa tahun

silam, kemudian Indonesia pun memberikan otonomi kepada daerah-daerah diwilayahnya yang merupakan pengejawantahan dari supremasi hak asasi manusia, dalam skala yang khusus adalah hak menentukan nasib sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran terhadap isu hukum yang diangkat, yakni:

1. Indonesia seharusnya bisa mengakomodir dan memuat secara eksplisit hak menentukan nasib sendiri dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, walaupun dalam regulasi yang lain Indonesia telah meratifikasi *ICCPR* dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Dimuatnya hak menentukan nasib sendiri dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia dianggap perlu, sebab undang-undang ini dapat dikatakan sebagai *regulation of guardian human rights* di Indonesia.
2. Dalam implementasinya *the right self determination* hak menentukan nasib sendiri jangan dianggap sebuah hal yang menakutkan, mencemaskan dan sebagainya, tapi hak ini sebaiknya dipahami sebagai sebuah hak yang diakui oleh masyarakat internasional dan harus dihormati. Kecemasan itu akan hadir ketika bangsa-bangsa yang ada di Indonesia merasa tidak memiliki Indonesia namun merasa hanya dimiliki oleh Indonesia, olehnya sikap nasionalisme dan pemerataan harus benar-benar jelas dan berkelanjutan, serta bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia.

3. Dalam diaspora Internasional, Indonesia harus terus konsisten dan terus menjadikan kepentingan nasional (dalam hal ini adalah aspek hukum) sebagai landasan yang utama. Tanpa harus mengenyampingkan hukum internasional yang telah diadopsi oleh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Masyhur Effendi, 1993. *Dimensi dinamika Hak asasi manusia dalam hukum nasional dan internasional*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Commentaries, Vol. IV, p.55, sebagaimana dikutip dari Starke,J.G., Introduction to International Law, 6th ed, London, 1967.
- Freddy Tengker. 2007. *Hak pasien*. Mandar Maju. Bandung.
- H. Victor Condé, *A Handbook of International Human Rights Terminology*, Nebraska: University of Nebraska Press, 1999
- Hassan Wirajuda, *Indigenous People Internal Self-Determination (Pribumi dan Otonomi dalam Mengatur Urusan Sendiri)*, dalam Sugeng Bahagijo dan Asmara Nababan, (edit.), *Hak Asasi Manusia Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, Jakarta: Komnas HAM, 1999, hlm. 126-127. Dijelaskan pula, bahwa perbedaan antara “right to self-determination” dan “right of-determination” merupakan pemikiran dari Prof. Leo Gross dari “Fletcher School of Law and Diplomacy”
- Hikmahanto Juwana . 2005. *Pemberdayaan budaya hukum dalam perspektif HAM di Indonesia; HAM dalam perspektif sistem hukum Internasional*. dalam Muladi, Hak asasi manusia, hakekat, konsep, dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat: Sebuah Bunga Rampai, PT Refika Aditama.Bandung.
- J. G. Starke. 2007. *Pengantar hukum internasional edisi kesepuluh*.Sinar Grafika. Jakarta.
- I Wayan Parthiana. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Mandar Maju. Bandung.
- Ifdhal Kasim, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Lembaga studi dan advokasi masyarakat (ELSAM).Kursus HAM untuk Pengacara X, 2005. Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976. *Pengantar Hukum Internasional*. Binacipta. Bandung-Jakarta.
- Mohammed Bedjaoui, he Diicult Advance of Human Rights Towards Universality, in Universality of Human Rights in a Pluralistic World, dilaporkan oleh Dewan Eropa, 1990
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*,Prenada Media, Jakarta.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Rhona K. M. Smith, at.al.---, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008
- Richard B. Bilder, An Overview of International Human Rights Law, in Hurst Hannum, Guide to International Human Rights Practice, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1984.
- Setyo Widagdo. 2008. *Masalah-masalah Hukum Internasional publik*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Slamet Marta Wardaya. 2005. *Hakekat, konsepsi dan rencana Aksi Nasional Hak asasi Manusia (HAM) dalam Muladi, Hak asasi manusia, hakekat, konsep, dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat: Sebuah Bunga Rampai*, PT Refika Aditama. Bandung
- Suwandi. 2005. *Instrumen dan penegakan HAM di Indonesia*. dalam Muladi, Hak asasi manusia, hakekat, konsep, dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat: Sebuah Bunga Rampai, PT Refika Aditama. Bandung.
- Windy Novia. 2009. *Kamus Ilmiah Populer edisi lengkap*, Wacana Intelektual, Wipress.
- Universal Declaration of Human Rights (DUHAM)*
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian internasional
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

<http://konsulatlaros.blogspot.com/2012/10/pengertian-implementasi-menurut.html>, pada tanggal 13 Juli 2013

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CFAQFjAF&url=http%3A%2F%2Ffile.upi.edu%2FDirektori%2FFPIPS%2FUR._PEND._KEWARGANEGARAAN%2FSusan_Fitriasari%2C_S.Pd.%2C_M.Pd%2FHubungan_Internasional%2FMateri_4.rtf&ei=fHF8U5WIG8vGkwWE7oGA
[Ag&usg=AFQjCNFjfRH5KXbxBd8YDxYEA0wBQP_sWA&bvm=bv.67229260,d.dGI](http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CFAQFjAF&url=http%3A%2F%2Ffile.upi.edu%2FDirektori%2FFPIPS%2FUR._PEND._KEWARGANEGARAAN%2FSusan_Fitriasari%2C_S.Pd.%2C_M.Pd%2FHubungan_Internasional%2FMateri_4.rtf&ei=fHF8U5WIG8vGkwWE7oGA)

<http://afriendofcabinda.tumblr.com/post/57163116402/sejarah-penentuan-nasib-sendiri>
(diakses pada tanggal 21 Desember 2014)

<http://www.deepsouthwatch.org/node/4826> (diakses pada tanggal 21 Desember 2014)